

Perlindungan Hukum terhadap Korban Istri Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nurhayu Handayani Putri¹, Moh. Djafar Shodiq², Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

E-mail: nurhayuhani@gmail.com¹, emdeshodiq@pascajayabaya.ac.id², ismedismed@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 01 November 2024

Accepted: 05 November 2024

Keywords: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Abstract: Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dengan teknik analisis bahan hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga antara lain menjatuhkan pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam kasus-kasus pada penelitian ini, penjatuhan pidana bukan saja untuk pembalasan semata melainkan sarana edukatif (pendidikan), korektif, dan preventif (pencegahan) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menegakan hukum sebagai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada realitanya, kekerasan dalam rumah tangga masih terus berulang dan perlindungan hukum terhadap korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga tercermin dengan adanya hak-hak korban, perlindungan, dan pemulihan korban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Rahmidar,

2022). Kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* merupakan salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami perempuan, dalam hal ini istri. Dalam 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, definisi kekerasan dalam Rumah tangga sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT memiliki kekhususan dibandingkan dengan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power-relationship*) antara korban dengan pelaku. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial (Ferraro, 2001). Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa terdapat beberapa kekerasan yang dialami dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditemui menempatkan istri harus menjadi korban dari superioritas suami seperti dipukul dengan benda tumpul maupun benda tajam bahkan dengan tangan kosong, dicekik, melontarkan kata-kata yang tidak pantas hingga menyakiti hati, meninggalkan istri dalam kurun waktu yang lama, pemaksaan untuk melakukan hubungan badan yang tidak dikehendaki oleh istri, dan bahkan sampai tindak pembunuhan. Walaupun harus diakui tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja menjadi pelaku dari tindak kekerasan. Akan tetapi, perlu diingat bahwasanya kedudukan istri seringkali tidak dianggap sejajar dengan suami yang menjadi suatu momok bagi istri. Terlebih lagi, rasa takut istri terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan suami. Apabila dikaitkan dengan isu tindak kekerasan dalam rumah tangga, derita yang dialami oleh istri pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang kemungkinan dialami oleh suami. Kenyataan menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat KDRT umumnya berupa ketakutan, keengganan, dan juga rasa malu, sehingga jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib bilamana kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, seperti oleh ayah, paman, suami, dan pacar (Hardani, 2010).

Tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau biasa disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat. Perpindahan ranah privat menjadi ranah publik ini berkaitan dengan tingkah laku masyarakat yang menganut budaya patriarki. Patriarki sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsikan sebagai struktur yang menderogasi perempuan yang mana dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat (Luhulima, 2000). Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Selain itu, ada pemikiran yang menganggap bahwa perempuan bertanggung jawab atas kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka dianggap bertanggung jawab baik untuk memperbaiki keadaan yang sebenarnya dibentuk oleh norma sosial atau menemukan cara yang dapat diterima untuk mengatasi penderitaan yang tidak terlihat (Sriwidodo, 2021).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT termasuk dalam tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak faktor yang memengaruhi perkembangan KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat, antara lain :

- a. Laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang tidak sama dalam rumah tangga dan dalam kehidupan publik. Karena ketidaksetaraan ini, laki-laki dan perempuan terpaksa mengambil peran gender tertentu yang pada akhirnya mengarah pada perilaku kekerasan.
- b. Adanya ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.
- c. Sikap masyarakat terhadap KDRT yang cenderung diabaikan. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Jika masyarakat melihat seorang wanita diserang oleh orang yang mereka kenal, mereka pasti akan bertindak. Akan tetapi, jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, mereka justru mendiamkannya. Masyarakat cenderung merekomendasikan penyelesaian kekerasan di dalam rumah.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh interpretasi agama. Beberapa keyakinan yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas masalah keluarga, menganggap pentingnya keluarga yang ideal, dan istri soleha. Mereka juga khawatir tentang proses perceraian dan konsekuensi dari perceraian. Pada awalnya, kebaikan dan keberlangsungan keluarga adalah pusat keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini. Namun, dalam hubungan yang tidak stabil, KDRT sering terjadi.
- e. Mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Dari berbagai faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya *bias androsentrik* (penglihatan bahwa laki-laki sebagai norma kemanusiaan). Androsentrisme juga memperkuat struktur yang mendukung “pengesahan” perempuan sebagai korban tindak kekerasan. Struktur ini secara konsisten telah dibangun oleh sejarah sistem-sistem keyakinan masyarakat patriarki (Simanjuntak & Pasaribu, 1984).

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, total pengaduan kekerasan berbasis gender (KBG) tercatat sebanyak 339.782 kasus. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2.978 kasus dimana 1.276 diantaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Pada data pengaduan ke Komnas Perempuan, Kekerasan terhadap Istri mencapai 622 kasus, KDRT/RP lain seperti : Kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain mencapai 111 kasus, serta Kekerasan Mantan Suami 90 kasus (Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, 2023) . Dalam klasifikasi menurut usianya, 25,3% Perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun, pada usia 18-24 tahun mencapai 13,4%. Kemudian, 32,6% Perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia dikisaran 13-17 tahun. Apabila dilihat dari tempat kejadian, hampir 60,7% kekerasan terhadap Perempuan berada di lingkup rumah tangga. Sedangkan, 21,0% kekerasan terhadap Perempuan terjadi di tempat lainnya. Dari data tersebut, pelaku berdasarkan hubungan menempatkan hubungan pacar/teman diperingkat pertama, dengan hampir 1.311 kasus, dengan diikuti hubungan suami/istri dengan jumlah 1.155 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Selain itu, jumlah kasus yang terungkap sering tidak dapat dijadikan sandaran mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Posisi istri yang lemah, serta minimnya pembelaan, dukungan, dan perlindungan terhadap istri membuat istri dihantui ketakutan dan keraguan untuk melapor bahkan untuk menyuarkan ketidakadilan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, peran negara sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan menjamin perlindungan hukum bagi siapa pun tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan perihal kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku terhadap segala bentuk kekerasan, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Selain pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan hukum bagi istri juga diperlukan. Hal ini harus didukung pula oleh kesetaraan dan keadilan sebagai seorang manusia secara utuh. Kesetaraan dan keadilan merupakan hak-hak yang paling asasi yang dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai individu yang merdeka yang ditemukan dalam hakekat kemanusiaan dan demi kemanusiaan (Pudjiarto, 1999). Setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapa pun bahkan oleh dirinya sendiri. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan adanya prinsip *equal justice for all* atau kesetaraan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, hukum tidak boleh membedakan seseorang atau diskriminasi berbasis gender. Walaupun pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan guna memberi perlindungan bagi masyarakat, terutama istri. Di dalam praktiknya, kejahatan dalam lingkup rumah tangga masih terus meningkat dan melahirkan banyak korban yang terjebak dalam ketakutan, terbatasnya pemenuhan hak-haknya, psikologis yang terganggu sehingga menyebabkan trauma berkepanjangan, tindakan diskriminatif, serta praktik kriminalisasi terhadap korban (kekerasan terhadap istri).

Sebelumnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan objek dengan objek kajian pada penelitian ini. Pertama, ada penelitian Irfan Fathoni (2019) yang meneliti tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif *restorative justice* di *Women's Crisis Center* Kabupaten Jombang. Kedua, ada penelitian yang dilakukan Artha Sebayang (2021) yang mengkaji penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui *restorative justice* pada studi kasus Polda Sumut. Kemudian, ada penelitian Risky Srifianti (2023) yang membahas mengenai sistem pemidanaan pada kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Secara garis besar, ketiga penelitian tersebut membahas perihal upaya dan penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam merespon kebutuhan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta pemidanaan pada

kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih fokus pada aspek-aspek tertentu, seperti penerapan *restorative justice* atau analisis sistem pemidanaan secara umum. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan kajian yang lebih mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan perlindungan hukum bagi korban istri dalam konteks hukum positif Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini akan menitikberatkan pada interaksi antara aspek hukum formal dan realitas yang dihadapi oleh korban KDRT, serta menganalisis secara khusus perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan semata-mata melalui studi bahan pustaka atau penggunaan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) dan putusan-putusan di Pengadilan serta norma hukum (hukum tidak tertulis) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*): menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2011). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *all-inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *systematic* adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis (Marzuki, 2011)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang akan diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011).
3. Pendekatan analisis (*analytical approach*): mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum (Ibrahim, 2005).
4. Pendekatan kasus (*case approach*): mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah *incraht van gewside*, selain itu juga digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum (Ibrahim, 2005).
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): membandingkan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yang tertuang dalam KUHP (*lex generalis*) dengan pengaturan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(PKDRT) (*lex specialis*).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar, KUHP, UU Perkawinan, UU PKDRT, dll.), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, indeks kumulatif). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur hukum yang relevan yang kemudian diklasifikasi dan dideskripsikan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 1996). Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti (Suteki & Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia saat ini telah mengalami beberapa kemajuan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Terobosan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mencakup tindak pidana dan prosedur hukum. Di antara hal lain, ada kemajuan dalam undang-undang yang memungkinkan pembuktian bahwa korban adalah saksi utama dengan alat bukti petunjuk (Munti, 2008). Karena kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi di rumah, diharapkan dengan terobosan hukum ini akan ada hambatan dalam pembuktian (Fanani, 2018). Lebih lanjut, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi kembali.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan hukum publik, privat maupun administratif yang ada di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya. Kebanyakan dari korban kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya memilih penyelesaiannya secara privat (perdata) dengan cara perceraian, yang siap menghadapi satu dilema sebagai predikat janda dan selalu mendapat sorotan negatif dari penilaian masyarakat, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki dalam kekedudukan sebagai kepala keluarga (Sibarani, 2016).

Harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan terobosan progresif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Jika hal ini terjadi pada suami, maka pihak korban (istri) akan berpikir panjang untuk meneruskan tuntutan karena relasi suami-istri yang ada di antara mereka (Abdurrachman, 2010). Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan (Abdurrachman, 2010).

Mengidentifikasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dimana makna “setiap orang” dalam UU PKDRT berarti merujuk kepada *naturlijke person* atau manusia alamiah, yaitu seseorang yang hidup dan memiliki akal sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (Chandra, 2022). Dalam pertanggungjawaban pidana, dikenal pula asas *daad en dader strafrecht*, yakni suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan atau jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelakunya (*dader*). Unsur perbuatan pidana sebagaimana menurut Moeljatno (1985),

disederhanakan menjadi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat material).

Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana, seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila memenuhi dua syarat, yaitu telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakhir di meja hijau. Putusan pengadilan dalam perkara KDRT menjadi acuan penting dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana ini.

Dalam kasus kekerasan fisik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Smd, Terdakwa dihadapkan dengan dua dakwaan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan pertama sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 44 ayat (4) Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim adalah pidana penjara, menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam pertimbangan hakim, peneliti setuju dengan unsur-unsur kekerasan fisik yang menyebabkan sakit, jatuh sakit, atau luka yang parah, yakni rasa sakit hanya cukup orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, misalnya mencubit, memukul. Kemudian, jatuh sakit adalah keadaan dimana timbulnya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam tubuh manusia. Sedangkan, luka berat yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti mencekik, memukul, dan mendorong korban, dalam hal ini istrinya, merupakan bentuk penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit bukan hanya secara fisik, melainkan kata-kata kasar yang dilontarkan Terdakwa selama melakukan perbuatannya juga menyakiti psikis istri.

Dalam kasus semacam ini, pada akhirnya baik suami maupun pihak istri sepakat untuk berdamai dan pihak keluarga Terdakwa bersedia membayar pengobatan istri, mertua, dan adik iparnya. Menurut penulis, perdamaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dilakukan oleh kelapangan hati kedua belah pihak. Namun, perlu dijadikan catatan bahwa perdamaian atau *restorative justice* bisa saja menjadi dalih Terdakwa untuk tidak menjalankan sanksi pidana yang diamanatkan undang-undang. Pada akhirnya, ketika korban, dalam hal ini, istri dikembalikan kepada suami yang sebelumnya pernah melakukan kekerasan, dikhawatirkan pada kemudian hari, suami akan melakukan kekerasan untuk kesekian kalinya. Oleh karena itu, perlu adanya batas atau mekanisme tertentu sebagai pedoman terkait perdamaian akibat kekerasan dalam rumah tangga, terutama apabila tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat baik secara fisik maupun psikis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, sebaiknya tidak dilakukan perdamaian.

Kasus lainnya, yakni dengan putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN So'e menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta dibebani dengan biaya perkara.

Pada kasus ini, peneliti sepakat dengan pertimbangan hakim dimana perbuatan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Perlu digaris bawahi, ketimpangan relasi menjadi momok yang cukup menakutkan bagi korban istri dimana seharusnya seorang suami bisa menghargai istri dengan tidak bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, dengan upaya membujuk atau memaksakan kehendaknya, suami berdalih agar istri harus melakukan perintah suami.

Dengan adanya ketimpangan relasi ini pula, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga masih sulit diungkap. Terdakwa dikenakan Pasal 65 Ayat (1) KUHP akibat gabungan atau beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan, dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual secara berlanjut. Bagi peneliti, Terdakwa cukup pantas untuk dijatuhi pidana penjara karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga menyebabkan kekerasan psikis kepada korban istri, dimana mengakibatkan ketakutan apabila tidak dituruti kehendaknya, Terdakwa akan marah dan memukulnya. Di sisi lain, korban dihadapkan pada dua pilihan dimana istri memang harus melayani suami, hanya saja tidak dengan kondisi tertekan dan tidak mampu menolak. Oleh karena itu, hal ini menjadi ironi bagi korban istri, dimana perlindungan dan rasa aman sangat sulit didapatkan.

Kasus terakhir dalam penelitian ini yaitu penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Akibatnya, Terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dengan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Rtg sebagaimana diatur Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan persetujuan atau perjanjian (ketentuan pernikahan menurut hukum yang berlaku) untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang yang tinggal di rumahnya. Peneliti menyatakan bahwa penting untuk membedakan antara penelantaran nafkah lahir batin dan penelantaran ekonomi. Pelaku yang melakukan penelantaran ekonomi akan lebih baik untuk dijatuhi hukuman denda dengan batas minimum dan maksimum serta mengganti kerugian kepada korban yang ditelantarkan. Hal tersebut diharapkan lebih adil bagi korban karena merasa haknya telah terpenuhi. Dengan begitu, kepentingan korban dilindungi dengan memberlakukan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan korban.

Meskipun pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan aman dan lancar, pelanggaran hukum juga dapat terjadi. Dalam hal ini, undang-undang yang telah dilanggar harus dilaksanakan. Dengan penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Unsur-unsur terwujudnya penegakan hukum tersebut, yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dimana hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemudian, manfaat (*zweckmassigkeit*), dikarenakan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Terakhir, keadilan (*gerechtigheit*), masyarakat sangat

berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Hukum dan keadilan saling terkait, namun tidak identik. Keadilan menuntut pertimbangan individu dalam setiap kasus, sementara hukum bersifat umum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu mengedepankan prinsip keadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki kelemahan karena memasukkan sistem sanksi alternatif, yang menyebabkan salah tafsir. Hal ini menyebabkan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih untuk menghindari hukuman penjara dengan membayar denda sebagai gantinya. Undang-undang tersebut mengharuskan pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk membayar denda sebagai gantinya. Pelaku mungkin dihukum dengan pidana yang paling rendah dan tidak sebanding dengan tindakannya. Hal ini juga menyebabkan banyak korban menolak untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami karena itu hanya akan membuang waktu dan tidak akan memenuhi keadilan untuk korban.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Istri Akibat KDRT

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada konsep '*Rechtstaat*' dan konsep '*The Rule of Law*', menempatkan HAM sebagai salah satu pilar pentingnya. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM harus selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam Bahasa Latin yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Jamaa, 2014).

Idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dan diterapkan secara proporsional, sehingga dapat dihasilkan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam praktiknya, para hakim mempunyai dalih, apabila pencari keadilan (*justiciabellen*) tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dipersilahkan mengajukan upaya hukum yang ada, banding atau kasasi (Siahaan, 2006).

UU PKDRT mengatur permasalahan secara khusus dan spesifik, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Adapun menurut Yulia (2010), unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku. UU PKDRT mengatur alternatif sanksi dari KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan UU PKDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah diintervensi.
- c. Unsur protektif terhadap korban. UU PKDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, Muladi (2002b) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan korban kejahatan perlu dilindungi, yakni:

- 1) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of*

institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

- 2) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
- 3) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Lebih jauh, makna ‘perlindungan korban’ dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Hal ini berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Kedua, perlindungan korban juga dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban), pemulihan keseimbangan batin melalui pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial, dan sebagainya (Arief, 2008).

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban istri akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami merupakan upaya untuk memberikan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KDRT meliputi perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, serta dukungan dari lembaga-lembaga non-pemerintah. Implementasi dari perlindungan hukum itu sendiri kita lihat pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, prosedur pelaporan, dan hak-hak korban. Sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan perihal hak-hak korban yang berbunyi:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kemudian, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku KDRT, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, yakni sebagai berikut:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Perlindungan hukum terhadap korban istri tidak lepas dari peran aparat penegak hukum. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan dan memberikan perlindungan awal bagi korban KDRT, meliputi menerima dan mencatat laporan kekerasan dalam rumah tangga dari korban atau pihak lain, memberikan perlindungan dengan mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara (SPPS) untuk melindungi korban dari ancaman pelaku, melakukan investigasi dan penahanan. Dalam hal penyelidikan, peran kepolisian juga berupa mengumpulkan bukti-bukti dan, jika perlu, menahan pelaku untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.

Kemudian, jaksa berperan dalam proses penuntutan pelaku KDRT, yakni melakukan penuntutan terhadap pelaku KDRT di pengadilan berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh polisi. Dalam hal perlindungan korban, kejaksaan akan mengajukan permohonan perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung. Selanjutnya, pengadilan bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara KDRT. Hakim memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan tetap bagi korban, yang dapat meliputi larangan mendekati korban, larangan menghubungi korban, perintah pengusiran pelaku dari rumah bersama, serta menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku KDRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, advokat juga berkewajiban untuk memberikan konsultasi hukum yang mencakup perihal hak-hak korban dan proses peradilan yang akan dijalani oleh korban, melakukan pendampingan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Kemudian, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dijelaskan lebih lanjut perihal ketentuan mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun (2006) tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, penyelenggaraan pemulihan merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan perihal penyelenggaraan pemulihan, yaitu:

- (1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. Tenaga yang ahli dan profesional;
 - c. Pusat pelayanan dan rumah aman; dan
 - d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Fokus kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mempercepat pemulihan kondisi fisik dan mental korban dalam waktu yang singkat sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dan beradaptasi dengan masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau stigma negatif yang menyebabkan korban istri sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dideritanya. Pemulihan istri sebagai korban kekerasan harus dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum, maupun psikososial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban, dalam hal ini istri dapat kembali secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga keharusan adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat dan keluarga. Mochtar Kusumaatmadja (1986) berpendapat bahwa hukum diharapkan agar berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau 'sarana pembangunan' untuk membuka cara pandang masyarakat bahwa kekerasan dalam ranah apa pun tidak bisa dibenarkan. Dalam UUD 1945, dijelaskan bahwa kewajiban kita sebagai warga negara harus bersama-sama melindungi siapa pun karena setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Istri Akibat KDRT di Masa yang Akan Datang

Dalam konteks peradilan pidana, hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Persamaan kedudukan di hadapan hukum sesungguhnya harus dapat dirasakan oleh setiap pencari keadilan. Dalam hal ini, bukan hanya mereka yang kedudukannya sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana saja, tetapi juga mereka yang kedudukannya sebagai saksi maupun korban adalah subjek pencari keadilan. Perlindungan korban pada proses peradilan pidana merupakan hal yang penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang baik, seimbang, dan adil. Lebih jauh bahkan menunjukkan sikap dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Indonesia sebuah negara hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena yang masih berlangsung

sampai saat ini. Kekerasan dalam ranah privat yang seharusnya memberi keharmonisan, kedamaian, dan keamanan malah melahirkan suatu tindak pidana. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak istri yang menjadi korban. Pada perkembangannya, para korban kekerasan dalam rumah tangga masih sulit mengajukan atau melaporkan perlakuan kasar suami dikarenakan hal tersebut merupakan peristiwa dalam ranah privat (urusan rumah tangga itu sendiri).

Padahal Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menjelaskan bahwa siapa pun yang mendengar, melihat, atau bahkan mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan mengajukan permohonan penetapan perlindungan. Hal ini berarti proteksi terhadap korban sudah diamanatkan oleh undang-undang. Namun, kenyataannya, korban masih belum terfasilitasi dengan baik dan masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan tetap menjadi urusan keluarga itu sendiri dan nasib korban akan terus menderita.

Dengan demikian, dikhawatirkan istri yang terus menerima kekerasan dalam rumah tangga akan terganggu psikisnya dan alam bawah sadarnya akan terus memaklumi setiap bentuk kekerasan yang ia dapat. Selain itu, kognitifnya juga dapat mencerna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh suaminya adalah kesalahannya dan suatu saat nanti suaminya akan berhenti melakukan kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti mengurangi kepercayaan diri istri, terhambatnya kemampuan istri untuk bisa berpartisipasi, mengganggu kesehatan istri, bahkan mengurangi kemandirian baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Muladi, 2002a).

Pada kasus-kasus yang dialami korban istri dalam penelitian ini, peneliti melihat terdapat kesamaan dimana korban takut untuk melapor, merasa suaminya akan menjadi lebih baik di kemudian hari, dan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku kekerasan. Akhirnya, kerabat korban atau bahkan pemuka wilayah (ketua RT, RW, atau kepala desa) yang melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak berwajib. Kemudian, adanya budaya yang menempatkan suami sebagai ‘penguasa’ rumah tangga yang akhirnya memiliki kuasa penuh akan semua anggota keluarganya. Hal tersebut dibuktikan dengan kata-kata “saya adalah suami kamu” atau “saya berhak atas kamu”. Secara harfiah, hal tersebut benar adanya, namun yang patut disayangkan adalah tindakan setelahnya dimana pelaku, dalam hal ini suami, melakukan pemukulan atau pemaksaan melakukan hubungan istri.

Dari kasus kekerasan seksual oleh suami terhadap istri, peneliti melihat adanya kecenderungan ‘*Stockholm Syndrome*’ yang diidap korban istri akibat kekerasan yang secara terus menerus dilakukan oleh suami sehingga korban beranggapan bahwa suatu saat nanti suaminya akan berubah. Pada kondisi ini, korban istri juga dihantui ketakutan akan kekerasan yang dialaminya tetapi tetap berpikir bahwa suaminya akan berubah. Hal ini patut disayangkan karena kekuatan relasi juga berdampak terhadap psikologis seseorang, sehingga korban istri dimana harus mendapatkan pertolongan malah melindungi pelaku kekerasan itu sendiri. Akibatnya, penegakan dan pemulihan korban juga dapat terhambat. Problem psikiatri seperti ini perlu mendapat perhatian khusus karena ini berimbas kepada individu itu sendiri di tengah masyarakat. Selain bantuan ahli, perlunya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk terus membentuk kesadaran bahwa korban kekerasan apa pun harus bisa dilindungi baik secara fisik maupun mentalnya.

Selain itu, sering juga ada penyelesaian perkara dengan upaya mediasi atau *restorative*

justice yang menjadi kelemahan tersendiri dalam penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan keadilan restoratif sendiri untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan walaupun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

Pada setiap perkara pidana, majelis hakim akan memberikan kesempatan untuk menempuh keadilan restoratif ini, namun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mekanisme keadilan restoratif yang dipraktikkan hanya bertujuan untuk menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal. Alhasil, terjadi penumpukan perkara tanpa menyelesaikan akar masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam konteks rumah tangga. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga terus berulang. Dampaknya, pelaksanaan mekanisme ini tidak menguntungkan korban melainkan menguntungkan pelaku dan aparat penegak hukum. Jadi, perlu dibangunnya standar yang jelas sejauh mana *restorative justice* dapat ditempuh pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana proses penanganan bagi korban kekerasan melalui pemberdayaan oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu. Selain itu, upaya ini juga menjadi kelemahan tersendiri dimana pada realitanya perlindungan negara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga masih belum maksimal. Hal ini juga disebabkan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang tidak tepat dan malah gagal menimbulkan efek jera dikarenakan ringannya sanksi pidana penjara yang diperoleh pelaku.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban istri akibat kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perlindungan hak asasi manusia dimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan adalah bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bervariasi bentuknya, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan media, dan bantuan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan peran dari masing-masing penyelenggara pemulihan, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing Rohani, yakni sebagai berikut:

a. Tenaga Kesehatan

Harus memberikan perawatan dan pemulihan korban sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban, serta membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau surat keterangan medis.

b. Pekerja Sosial

Memberikan pelayanan kepada korban yang dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, menggali permasalahan korban, memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial, melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya, mendampingi korban dalam upaya pemulihan dan konseling, serta melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

c. Relawan Pendamping

Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, berempati dan tidak menyalahkan korban, meyakinkan korban bahwa tidak ada seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan, menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan korban, memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya, dan memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

d. Pembimbing Rohani

Berupaya untuk menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban, mempertebal keimanan dan ketakwaan korban, serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan korban, menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama dan kepercayaan korban, serta memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan Perempuan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita menyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik. Sebagai tindak lanjut Pasal 28 A-J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Negara turut andil dengan membuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan lain sebagainya.

Dengan perkembangan negara yang semakin modern, maka makin kompleks pula permasalahan yang dihadapi negara tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga non-struktural (*auxiliary state organ*) sebagai penunjang atau alat perlengkapan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara dimana lembaga negara utama (*main state organ*), seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika mereka tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Kehadiran lembaga non-struktural disebabkan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Pada akhirnya, lahirlah lembaga non-struktural, contohnya, Komnas HAM dimana menaungi Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kehadiran lembaga non-struktural ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan demokrasi Indonesia yang mana demokrasi pada awalnya diimplementasikan dengan keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Dengan kata lain, makin demokratisnya suatu pemerintahan negara, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), bersamaan dengan perubahan pesat pada bentuk-bentuk organisasi yang sebelumnya bersifat eksklusif, legislatif, atau yudikatif yang tidak lagi mencukupi, maka partisipasi masyarakat disalurkan melalui lembaga-lembaga negara independen.

Lembaga-lembaga non-struktural ini memiliki kedudukan yang strategis dalam memenuhi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terus berkembang dan semakin kompleks, memacu penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, adil, dan akuntabel sesuai agenda yang ditetapkan, serta menjadi wadah nyata dalam realita kehidupan yang dapat ditemui saat ini, yaitu sebagai salah satu bentuk interaksi yang

proporsional antara tiga pilar *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Sulistiani, 2023).

Bila dikaitkan dengan penanganan pemulihan korban istri sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hal ini juga berhubungan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni mengenai kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan yang diputuskan oleh LPSK. Hadirnya Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan pelengkap dari hukum acara pidana, khususnya memberikan pengaturan hak-hak saksi dan/atau korban yang selama ini tidak terdapat di dalam KUHAP, terutama pengaturan pada aspek perlingkungannya, termasuk juga pengaturan tentang lembaga yang melaksanakan tanggung jawab perlindungan yang dimaksud. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang, dan adil.

Selanjutnya, Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dimana sebagai wadah reformasi gerakan perjuangan perempuan untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencegah dan melakukan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga memiliki wewenang untuk melakukan studi dan penelitian tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan, melakukan pemantauan termasuk mencari fakta, pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan, serta mendukung upaya untuk mencegah dan menangkal kekerasan terhadap perempuan, serta untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak asasi perempuan.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan perlindungan bagi korban istri akibat kekerasan dalam rumah tangga diperlukannya koordinasi dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan sensitivitas dan responsivitas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga secara konsisten. Kurangnya sinergi ini mengakibatkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak efektif dan terfragmentasi sehingga menyulitkan pemantauan dan evaluasi penanganan kasus serta upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban istri.

Selain itu, keberlanjutannya kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga juga sangat diperlukan untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengindahkan hak-hak korban. Pemerintah juga perlu mendorong bahwa setiap tindak kekerasan dalam ranah apa pun tidak bisa dibenarkan dan wajib melindungi setiap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menegakan hukum sebagai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran aktif aparat penegak hukum dalam mengusut

kasus KDRT juga memberikan dampak signifikan dalam pengusutan kasus dan perlindungan korban. Namun, meskipun demikian, kasus KDRT masih terus terjadi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi korban istri, termasuk hak-hak korban, perlindungan, dan pemulihan korban. Pemerintah sebagai regulator juga memiliki peran penting dalam memastikan implementasi efektif dari UU PKDRT, baik melalui pembuatan kebijakan maupun upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023. (2023). *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Fathoni, I. (2019). *Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)* (Thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ferraro, K. J. (2001). Woman Battering: More than Family Problem. In C. Renzetti (Ed.), *Women, Crime and Criminal Justice*. LA California: Roxbury Publishing Company.
- Hardani, S. (2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: IKAPI.
- Luhulima, A. S. (Ed.). (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1985). *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi. (2002a). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

-
- Muladi. (2002b). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munti, R. B. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Kesetaraan dan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Tifa dan PSKW Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Pudjiarto, St. H. (1999). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmidar. (2022). Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah . *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 2(1), 17–29.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita . Sekretariat Negara.
- Sebayang, A. (2021). *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut* (Thesis). Universitas Medan Area, Medan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Siahaan, L. O. (2006, November). Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi. *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.252*.
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7(1), 1–9.
- Simanjuntak, N., & Pasaribu, I. L. (1984). *Kriminologi*. Bandung: PT. Tarsito.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Srifianti, R. (2023). *Sistem Pidana pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sulistiani, L. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.